BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud* dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5.Peraturan..../2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupatenadalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalahPemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.

13. Kelompok ..../3

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi DinasPertanahan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penatagunaan Tanah;
   d. Bidang Hak atas Tanah;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah; dan
   b. Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan.

(4) Bidang Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan masalah pertanahan; dan
   b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah.

(5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf ..../4

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pertanahan;
(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
(6) Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan;
d. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
e. pelaksanaan pengawasan, penaatan hukum, perlindungan hak atas tanah;
f. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
g. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Pertanahan;
h. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;

i. pelaksanaan ..../5

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pertanahan; dan
k. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanahan Kabupaten.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan;
d. pengkoordinasian dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
e. pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan, penaatan hukum, perlindungan hak atas tanah;
f. pengkoordinasian dan pengendalian masalah pertanahan;
g. pengkoordinasian dan pengendalian pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Pertanahan;
h. pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
i. pengkoordinasian dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pertanahan;
k. pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan UPTD;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, kearsipan perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal ..../6

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaanurusan administrasi, umum, perlengkapan, kearsipan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
b. pembinaan umum, kearsipan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, data, informasi, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi Keuangan dan aset;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, kearsipan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Bidang Penatagunaan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

b. pelaksanaan ..../7

b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah;
c. pelaksanaan inventarisasi dan pengendalian penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
d. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek penguasaan tanah ulayat, tanah adat dan redistribusi tanah, serta pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.
(2) Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, Pengendalian Dan Penyebarluasan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T);

Paragraf 5
Bidang Hak Atas Tanah

Pasal 17

Bidang Hak Atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 18

Bidang Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Hak Atas Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaankoordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah;
b. pelaksanaan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
c. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah,perorangan dan badan hukum;
d. pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
e. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan;
f. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;

g. pelaksanaan ..../8

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah, melaksanakan penyuluhan advokasi hukum dan permasyarakatan/sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan, penanganan masalah pertanahan dan melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
(2) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan, badan hukum serta melakukan pembinaan dan kerja sama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan Jenjang tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.

(2) Sekretaris ..../9

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap unsur di lingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakantugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakantugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ..../10

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Analisis jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanahan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan Dinas pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas jabatan pada Dinas Pertanahan diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 1 Oktober 2019 M
2 Shafar 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 1 Oktober 2019 M
2 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 22